





**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA**

	UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA (UNBIN)	Kode	:	BPMI/KEB/001
		Tanggal	:	01 November 2020
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	Revisi	:	0
		Halaman	:	1 dari 11

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA (UNBIN)**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dimas Ari Darmantyo, S.Pi., M.Sc.	Ketua Tim Perumus		01 November 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Yuli Anwar, SE., M.Ak.	Wakil Rektor I		05 November 2020
3. Persetujuan	Ir . Hardi Jamhur, M.Kom	Ketua Senat		10 November 2020
4. Penetapan	Intan Soraya Abdul Karim, S.Kom.,M.B.A	Ketua Yayasan Binaniaga		10 November 2020
5. Pengendalian	Dimas Ari Darmantyo, S.Pi., M.Sc.	Ketua BPMI		10 November 2020

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Binaniaga Indonesia**

Visi Universitas Binaniaga

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki daya saing global di bidang teknologi informasi dan bisnis pada Tahun 2045.

Misi Universitas Binaniaga Indonesia

Untuk mewujudkan Visi Universitas Binaniaga Indonesia tersebut Misi Universitas Binaniaga Indonesia adalah:

- a. Membangun reputasi akademik melalui proses pendidikan secara terus-menerus yang berpusat kepada mahasiswa;
- b. Melaksanakan dan mengembangkan program-program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi ilmu pengetahuan;
- c. Mendukung pembangunan nasional bagi pemerintah dan dunia usaha sebagai sumber rujukan dalam bidang teknologi informasi dan bisnis;
- d. Melakukan kerja sama dengan dunia usaha, lembaga dan asosiasi pendidikan berdasarkan link and match dengan Competency Based Curriculum yang mengkombinasikan keseimbangan hardskill dan softskill;
- e. Membangun Citra Universitas Binaniaga Indonesia.

Tujuan Universitas Binaniaga

- a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global pada bidang ilmu teknologi informasi dan bisnis;
- b. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat dan bangsa;
- c. Mengembangkan kapasitas tata kelola dan sumber daya yang baik;
- d. Meningkatkan kerja sama di berbagai bidang dengan pemerintah, Lembaga, asosiasi Pendidikan dan dunia usaha untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, baik akademik maupun non akademik agar menghasilkan sistem pendidikan yang berkualitas;

- f. Meningkatkan citra Universitas Binaniaga Indonesia di masyarakat, pemerintah, kalangan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga & asosiasi pendidikan.

2. **Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia**

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia dimaksudkan Yaitu :

- a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Binaniaga Indonesia
- b. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI Universitas Binaniaga Indonesia, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Universitas Binaniaga Indonesia
- c. Bukti otentik bahwa Universitas Binaniaga Indonesia telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan

3. **Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia**

Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek non akademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja yang dalam ruang lingkup Universitas.

4. **Keberlakuan Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia**

Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia berlaku untuk semua unit dalam Universitas Binaniaga Indonesia yaitu :

- a. Perguruan Tinggi
- b. Fakultas
- c. Program Studi
- d. Unit Lain yang tidak termasuk poin 4.a, 4.b dan 4.c.

5. Istilah dan Definisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
- b. Budaya Mutu adalah sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam pembentukan perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu.
- c. Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Binaniaga Indonesia mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Binaniaga Indonesia.
- d. Manual SPMI Universitas Binaniaga Indonesia adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia.
- e. Standar SPMI Universitas Binaniaga Indonesia adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- f. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Binaniaga Indonesia secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- g. Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu pada setiap Program Studi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI yang telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Universitas Binaniaga Indonesia.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Seluruh sivitas akademika Universitas Binaniaga Indonesia berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

- 1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar yang telah ditetapkan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi

penyimpangan Standar SPMI Universitas Binaniaga Indonesia, akan segera dilakukan koreksi.

- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia.
- 3) Mengajak semua pihak yang berada di Universitas Binaniaga Indonesia untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Universitas Binaniaga Indonesia dengan berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu dan menerapkan budaya mutu.

b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip dalam melaksanakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia yaitu: untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Binaniaga Indonesia, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia pada setiap aras dalam Universitas Binaniaga Indonesia selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
- 2) Menggunakan kebenaran
- 3) Tanggungjawab sosial
- 4) Pengembangan kompetensi personel
- 5) Partisipatif dan kolegial
- 6) Keseragaman metode
- 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan


Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Universitas Binaniaga Indonesia yaitu: Universitas Binaniaga Indonesia memiliki dua Fakultas dan Tujuh Program Studi. Universitas Binaniaga Indonesia menetapkan bahwa seluruh unit kerja akademik maupun non akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI,

Universitas Binaniaga Indonesia membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia.

c. Manajemen SPMI Universitas Binaniaga Indonesia

SPMI Universitas Binaniaga Indonesia dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Model PPEPP

Model Manajemen Implementasi SPMI Universitas Binaniaga Indonesia yaitu: SPMI Universitas Binaniaga Indonesia dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Universitas Binaniaga Indonesia. Dengan model manajemen PPEPP, maka Universitas Binaniaga Indonesia akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Dengan model Manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Universitas Binaniaga Indonesia secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Universitas Binaniaga Indonesia yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan / kepala biro

unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Rektor maupun Wakil Rektor Universitas Binaniaga Indonesia. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan/kepala biro unit dan Rektor maupun wakil Rektor akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Manajemen SPMI Universitas Binaniaga Indonesia dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Universitas Binaniaga Indonesia bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diperiksa oleh Gugus Kendali Mutu.

Semua proses yang dilaksanakan atau dilakukan dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Binaniaga Indonesia terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Universitas Binaniaga Indonesia selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Universitas Binaniaga Indonesia untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik yaitu BAN PT.

d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI


Strategi Universitas Binaniaga Indonesia dalam melaksanakan SPMI yaitu :

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia.
- 2) Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Binaniaga Indonesia.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Universitas Binaniaga Indonesia.
- 4) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Binaniaga Indonesia kepada para pemangku kepentingan secara periodic.


e. Unit atau pejabat khusus

- 1) Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Badan Penjaminan Mutu Internal.
- 2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala BPMI, Kepala LPPM dan Kepala Bagian bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
- 3) Pelaksana Program yaitu Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Kepala BPMI, Kepala LPPM, dan Kepala Bagian bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
- 4) Kepala Sub Penjaminan Mutu Fakultas sebagai Unit Penjaminan Mutu Fakultas untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

Adapun struktur organisasi Universitas Binaniaga Indonesia dapat sajian pada gambar 2 dan struktur organisasi Penjaminan Mutu disajikan pada gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi



Gambar 3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

f. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian					
No	Indikator Kinerja	Baseline (2020)	Target Capaian		
			2021	2023	2025
1	Persentase Mahasiswa Lulus Tepat Waktu	85%	90%	95%	100%
2	Program Studi terakreditasi dengan peringkat sangat baik	50%	60%	80%	100%
3	Publikasi Penelitian Terakreditasi	50%	60%	80%	100%
4	Dosen tetap yang memiliki sertifikat-sertifikat kompetensi	50%	60%	80%	100%
5	Mahasiswa Memiliki sertifikat –sertifikat Kompetensi	50%	60%	80%	100%
6	Dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor	50%	60%	80%	100%

7. Daftar Standar SPMI Universitas Binaniaga Indonesia



Gambar 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Gambar 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) mendefinisikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu :

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Pendidik
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Nasional Penelitian terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Peneliti

- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 - c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri dari:**
 - 1) Standar Hasil PKM
 - 2) Standar Isi PKM
 - 3) Standar Proses PKM
 - 4) Standar Penilaian PKM
 - 5) Standar Pelaksanaan PKM
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana PKM
 - 7) Standar Pengelolaan PKM
 - 8) Standar Pengendanaan dan Pembiayaan PKM
 - d. Standar Perguruan Tinggi sebagai Standar Tambahan terdiri dari:**
 - 1) Standar Sistem Informasi
 - 2) Standar Penjaminan Mutu
 - 3) Standar Mahasiswa dan Alumni
 - 4) Standar Suasana Akademik
 - 5) Standar Tata Pamong
 - 6) Standar Visi Misi
 - 7) Standar Kepemimpinan
 - 8) Standar Kerjasama
8. **Daftar Manual Universitas Binaniaga Indonesia**
- a. Penetapan Standar SPMI
 - b. Pelaksanaan Standar SPMI
 - c. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI
 - d. Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI
 - e. Peningkatan Standar SPMI
9. **Referensi**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang SN Dikti
 - d. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti

- e. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. PerBAN No 59 tahun 2018
- h. PerBAN No 3 2019